

BAB I

PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha. sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan hukum, segala dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan yang hierarki.

Sehubungan betapa pentingnya keberadaan polisi lalu lintas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini juga pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan dan perbaikan-perbaikan serta pelebaran jalan-jalan raya, baik yang menghubungkan antara daerah dengan kota-kota besar, terutama jalan yang terdapat di tengah-tengah jantung kota yang lalu lintasnya sudah

sangat padat.

Di samping itu tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar yang memberi pekerjaan sehari-hari kepada dinas kepolisian dan secara tidak langsung juga kepada jaksa dan hakim. Maka, dalam hal ini perlu diketahui pokok-pokok dari peraturan yang berlaku khususnya di bidang lalu lintas ini.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dan PP No. 41-44 Tahun 1993, adalah mengatur tentang lalu lintas, khususnya bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor (*Bertuuder Van Motor Rijtuigen*). Banyaknya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan kepada mereka, yang bertujuan untuk menyelamatkan pemakai jalan raya, oleh karena itu ada suatu ketentuan yang secara umum melarang setiap pengemudi mobil atau kendaraan lain yang membahayakan pemakai lalu lintas lainnya. dalam hal ini disebut tindak pidana tersendiri.

Dilihat dari sudut mempertahankan, kepentingan dan kedudukannya maka jika terjadi pelanggaran pidana maka bukan kepentingan hukum korban yang dirugikan melainkan kepentingan negara. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap hukum pidana sebenarnya tidak boleh diselesaikan secara damai antara pihak-pihak yang terkait. Sebagai contoh bila terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu A menabrak B dengan mobil sehingga B mati, maka yang terjadi adalah A melanggar kepentingan negara bukan kepentingan B berlaku. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia terjadi ironi hukum maksudnya, bila terjadi pelanggaran pidana (lalu lintas) justru penyelesaiannya ada di